



PUTUSAN

Nomor 61/Pid.Sus/2015/PN.Bkn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **HARMON JOYO SILABAN**
Tempat lahir : Kisaran
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 23 September 1994.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kota Batak Jalan Base Camp RT. 001 RW. 003 Desa Pantai Cermin Kec. Tapung Kab. Kampar
Agama : Kristen
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : SD (Tamat)
- II. Nama lengkap : **JEFRI PURBA**
Tempat lahir : Pamingkeh
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 06 Mei 1993.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kota Batak Jalan Lintas Ujung Batu Rokan Kec. Tapung Kab. Kampar
Agama : Kristen
Pekerjaan : Dagang
Pendidikan : SMP (Tamat)

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh **DR.AB.PURBA, SH,MH, RENTA SIMANULLANG,SH** dan **JOSUA HUTAURUK,SH** Advokat-advokat/Pengacara pada Kantor Hukum “DR. AB PURBA, SH,MH & REKAN” berkantor di Jl. Durian No. 201 A Pekanbaru-Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Februari 2015 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 04 Maret 2015 di bawah Register Nomor : 36/SK/2015/PN.Bkn;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 11 Desember 2014;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2014 s/d tanggal 02 Januari 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 03 Januari 2015 s/d tanggal 28 Januari 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2015 s/d tanggal 17 Februari 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 13 Februari 2015 s/d tanggal 14 Maret 2015;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 15 Maret 2015 s/d tanggal 13 Mei 2015;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan Terdakwa I **HARMON JOYO SILABAN** dan Terdakwa II **JEFRI PURBA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, mengusai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan Tanaman*, sebagaimana diatur dalam Pasal 131 Jo Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai Dakwaan Alternatif Kedua kami ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **HARMON JOYO SILABAN** dan Terdakwa II **JEFRI PURBA**, dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :

- 1 (satu) Unit Mobil Nissan Livina warna silver No. Pol. BM 1371 LI. Dirampas untuk negara.
- 1 (satu) buah tas kecil warna putih.
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna putih.
- 12 (dua belas) kantong plastic kecil yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga shabu-shabu berat keseluruhannya 5,52 Gram. Dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 1,44 (satu koma empat empat) Gram. Untuk Pengadilan.
 2. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) Gram. Untuk barang BPOM.
 3. Pembungkus dengan berat 3,97 (tiga koma sembilan tujuh) Gram. Sebagai bungkus barang bukti untuk pengadilan.
- 1 (buah) buah kantong plastic besar yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu.
- 1 (satu) buah pipet plastik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 (tujuh belas) buah kantong plastic kecil kosong.
- 1 (satu) buah kantong plastic besar kosong.
- 1 (satu) unit HandPhone Nokia Type RM-647 warna hitam-putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa I **HARMON JOYO SILABAN** dan Terdakwa II **JEFRI PURBA**, dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya mohon Para Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutannya dan Para Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa dengan dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-36 /BNANG/01/2015 tanggal 29 Januari 2015 sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa mereka terdakwa I **HARMON JOYO SILABAN** dan terdakwa II **JEFRI PURBA** bersama-sama dengan Saksi **RUDOLF SATRIA PANJAITAN**, Saksi **HERBET GINTING**, Saksi **WENDRI TAMBUNAN** (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. **HUTAIYAN** (belum tertangkap), pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Desember 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2014, bertempat di Simpang Membot KM 11 Warung Desa Kota Garo Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Saksi **FAUZAN PUTRA, SH**, Saksi **RAHMADI** dan Saksi **ADI SATRIA** (masing-masing anggota kepolisian dari Polsek Tapung Hilir) bersama anggota kepolisian lain dari Polsek Tapung Hilir yang sedang melakukan patroli dan ketika sampai di Simpang Membot KM 11 Desa Kota Garo Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar, Saksi **FAUZAN PUTRA, SH**, Saksi **RAHMADI** dan Saksi **ADI SATRIA** mencurigai 1 (satu) unit mobil **NISSAN LIVINA BM 1371 LI** warna silver milik Sdr. **HUTAIYAN** (belum tertangkap) yang dinaiki oleh terdakwa I **HARMON JOYO SILABAN** dan terdakwa II **JEFRI PURBA** bersama-sama dengan Saksi **RUDOLF SATRIA PANJAITAN**, Saksi **HERBET GINTING** dan Saksi **WENDRI TAMBUNAN** dan dikendarai oleh Sdr. **HUTAIYAN** sedang parkir di warung milik Saksi **JUNAIDI Bin SUPRAPTO** di Simpang Membot KM 11 Desa Kota Garo Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada saat sedang dilakukan pemeriksaan, Sdr. HUTAIYAN melarikan diri dan kemudian dilakukan pengeledahan terhadap 1 (satu) unit mobil NISSAN LIVINA BM 1371 LI warna silver tersebut dengan disaksikan oleh terdakwa I HARMON JOYO SILABAN, terdakwa II JEFRI PURBA, Saksi RUDOLF SATRIA PANJAITAN, Saksi HERBET GINTING, Saksi WENDRI TAMBUNAN dan Saksi JUNAIDI Bin SUPRAPTO, pada saat pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil warna putih, 1 (satu) buah timbangan Elektrik warna putih, 11 (sebelas) buah kantong plastik kecil yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah kantong plastik besar yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah pipet plastik, 17 (tujuh belas) buah kantong plastik kecil kosong, 1 (satu) buah kantong plastik besar kosong dan 1 (satu) buah Handpone merk Nokia Type RM-647 warna putih hitam, selanjutnya terdakwa I HARMON JOYO SILABAN, terdakwa II JEFRI PURBA, Saksi RUDOLF SATRIA PANJAITAN, Saksi HERBET GINTING dan Saksi WENDRI TAMBUNAN berikut barang buktinya langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Tapung Hilir guna pengusutan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa terdakwa I HARMON JOYO SILABAN dan terdakwa II JEFRI PURBA bersama-sama dengan Saksi RUDOLF SATRIA PANJAITAN, Saksi HERBET GINTING dan Saksi WENDRI TAMBUNAN tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika yang terdakwa miliki, simpan, kuasai dan/atau sediakan tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan No. 188/IL.02.5107/2014 Tanggal 15 Desember 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh M. NUR KURNIADI selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang berupa diduga narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga shabu-shabu berat keseluruhannya 5,52 (lima koma lima puluh dua) gram;

Dengan rincian, sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga berupa narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram, Untuk Pengadilan.
2. Barang bukti diduga berupa narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram, Untuk BPOM.
3. Pembungkus dengan berat bersih 3,97 (tiga koma sembilan puluh tujuh) gram, untuk Pengadilan;

Terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa I HARMON JOYO SILABAN dan terdakwa II JEFRI PURBA bersama-sama dengan Saksi RUDOLF SATRIA PANJAITAN, Saksi HERBET GINTING dan Saksi WENDRI TAMBUNAN di dalam 1 (satu) unit mobil NISSAN LIVINA BM 1371 LI warna silver tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.851.B.12.K.294.2014 Tanggal 22 Desember 2014 An. WENDRI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAMBUNAN, Dkk, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. ERLINDA, Apt., Plh. Kepala Bidang Pengujian Produk Terapik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa mereka terdakwa I **HARMON JOYO SILABAN** dan terdakwa II **JEFRI PURBA**, pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Desember 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2014, bertempat di Simpang Membot KM 11 Warung Desa Kota Garo Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa I HARMON JOYO SILABAN dan terdakwa II JEFRI PURBA bersama-sama dengan Saksi RUDOLF Satria PANJAITAN, Saksi HERBET GINTING, Saksi WENDRI TAMBUNAN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) bersepakat untuk berkumpul di rumah Sdr. HUTAIYAN (belum tertangkap), ketika sedang berada di rumah Sdr. HUTAIYAN, Saksi RUDOLF Satria PANJAITAN, Saksi HERBET GINTING dan Sdr. HUTAIYAN pergi untuk mengantar Saksi RUDOLF Satria PANJAITAN berobat kemudian terdakwa I HARMON JOYO SILABAN, terdakwa II JEFRI PURBA dan Saksi WENDRI TAMBUNAN dihubungi oleh Saksi HERBET GINTING untuk menjemput Saksi RUDOLF Satria PANJAITAN dan Saksi HERBET GINTING ke tempat berobat karena Sdr. HUTAIYAN sedang pergi, selanjutnya setelah terdakwa I HARMON JOYO SILABAN, terdakwa II JEFRI PURBA, Saksi RUDOLF Satria PANJAITAN, Saksi HERBET GINTING dan Saksi WENDRI TAMBUNAN sudah berkumpul kembali, mereka diajak oleh Sdr. HUTAIYAN untuk pergi bersama dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil NISSAN LIVINA BM 1371 LI warna silver milik Sdr. HUTAIYAN menuju ke Simpang Pipa Kandis dimana saat itu terdakwa I HARMON JOYO SILABAN, terdakwa II JEFRI PURBA, Saksi RUDOLF Satria PANJAITAN, Saksi HERBET GINTING dan Saksi WENDRI TAMBUNAN melihat dan mengetahui bahwa Sdr. HUTAIYAN membawa narkotika jenis shabu-shabu didalam tas kecil warna putih yang disimpan di samping pintu supir mobil NISSAN LIVINA BM 1371 LI warna silver yang dikendarai oleh Sdr. HUTAIYAN tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu terdakwa I HARMON JOYO SILABAN, terdakwa II JEFRI PURBA, Saksi RUDOLF SATRIA PANJAITAN, Saksi HERBET GINTING dan Saksi WENDRI TAMBUNAN hanya diam saja, kemudian setelah sampai di Simpang Pipa Kandis terdakwa I HARMON JOYO SILABAN, terdakwa II JEFRI PURBA, Saksi RUDOLF SATRIA PANJAITAN, Saksi HERBET GINTING dan Saksi WENDRI TAMBUNAN bermain bilyard sedangkan Sdr. HUTAIYAN pergi meninggalkan terdakwa I HARMON JOYO SILABAN, terdakwa II JEFRI PURBA, Saksi RUDOLF SATRIA PANJAITAN, Saksi HERBET GINTING dan Saksi WENDRI TAMBUNAN, selanjutnya setelah terdakwa I HARMON JOYO SILABAN, terdakwa II JEFRI PURBA, Saksi RUDOLF SATRIA PANJAITAN, Saksi HERBET GINTING dan Saksi WENDRI TAMBUNAN selesai bermain bilyar, Sdr. HUTAIYAN datang menjemput dan kemudian terdakwa I HARMON JOYO SILABAN, terdakwa II JEFRI PURBA, Saksi RUDOLF SATRIA PANJAITAN, Saksi HERBET GINTING, Saksi WENDRI TAMBUNAN dan Sdr. HUTAIYAN pergi menuju arah pulang namun ketika sampai di Simpang Gelombang Sdr. HUTAIYAN menghentikan mobilnya dan terdakwa I HARMON JOYO SILABAN, terdakwa II JEFRI PURBA, Saksi RUDOLF SATRIA PANJAITAN, Saksi HERBET GINTING dan Saksi WENDRI TAMBUNAN melihat dan mengetahui Sdr. HUTAIYAN memberikan narkoba jenis shabu-shabu yang berada di pintu supir mobil mobil NISSAN LIVINA BM 1371 LI warna silver kepada seseorang yang tidak diketahui idnetitasnya (belum tertangkap), selanjutnya setelah Sdr. HUTAIYAN selesai memberikan narkoba jenis shabu-shabu tersebut, terdakwa I HARMON JOYO SILABAN, terdakwa II JEFRI PURBA, Saksi RUDOLF SATRIA PANJAITAN, Saksi HERBET GINTING, Saksi WENDRI TAMBUNAN dan Sdr. HUTAIYAN pergi melanjutkan perjalanan dan berhenti di warung milik Saksi JUNAIDI Bin SUPRAPTO di Simpang Membot KM 11 Desa Kota Garo Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar karena Sdr. HUTAIYAN akan menemui seseorang, namun ketika sedang berada di warung tersebut tiba-tiba datang Saksi FAUZAN PUTRA, SH, Saksi RAHMADI dan Saksi ADI SATRIA (masing-masing anggota kepolisian dari Polsek Tapung Hilir) yang sedang melakukan patroli dan mencurigai keberadaan 1 (satu) unit mobil NISSAN LIVINA BM 1371 LI warna silver milik Sdr. HUTAIYAN tersebut lalu pada saat dilakukan pemeriksaan, Sdr. HUTAIYAN melarikan diri dan kemudian dilakukan pengeledahan terhadap 1 (satu) unit mobil NISSAN LIVINA BM 1371 LI warna silver dengan disaksikan oleh terdakwa I HARMON JOYO SILABAN, terdakwa II JEFRI PURBA, Saksi RUDOLF SATRIA PANJAITAN, Saksi HERBET GINTING, Saksi WENDRI TAMBUNAN dan Saksi JUNAIDI Bin SUPRAPTO, pada saat pengeledahan ditemukan di pintu supir mobil NISSAN LIVINA BM 1371 LI warna silver barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil warna putih, 1 (satu) buah timbangan Elektrik warna putih, 11 (sebelas) buah kantong plastik kecil yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah kantong plastik besar yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah pipet plastik, 17 (tujuh belas) buah kantong plastik kecil kosong, 1 (satu) buah kantong plastik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar kosong dan 1 (satu) buah Handpone merk Nokia Type RM-647 warna putih hitam, selanjutnya terdakwa I HARMON JOYO SILABAN, terdakwa II JEFRI PURBA, Saksi RUDOLF SATRIA PANJAITAN, Saksi HERBET GINTING dan Saksi WENDRI TAMBUNAN berikut barang buktinya langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Tapung Hilir guna pengusutan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa I HARMON JOYO SILABAN dan terdakwa II JEFRI PURBA yang telah mengetahui Sdr. HUTAIYAN memiliki atau menyimpan narkotika jenis shabu-shabu dan akan dijual tersebut, terdakwa I HARMON JOYO SILABAN dan terdakwa II JEFRI PURBA tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian ataupun pihak yang berwenang lainnya;

Berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan No. 188/IL.02.5107/2014 Tanggal 15 Desember 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh M. NUR KURNIADI selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang berupa diduga narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga shabu-shabu berat keseluruhannya 5,52 (lima koma lima puluh dua) gram;

Dengan perincian, sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga berupa narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram, Untuk Pengadilan.
2. Barang bukti diduga berupa narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram, Untuk BPOM.
3. Pembungkus dengan berat bersih 3,97 (tiga koma sembilan puluh tujuh) gram, untuk Pengadilan;

Terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa I HARMON JOYO SILABAN dan terdakwa II JEFRI PURBA bersama-sama dengan Saksi RUDOLF SATRIA PANJAITAN, Saksi HERBET GINTING dan Saksi WENDRI TAMBUNAN di dalam 1 (satu) unit mobil NISSAN LIVINA BM 1371 LI warna silver tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.851.B.12.K.294.2014 Tanggal 22 Desember 2014 An. WENDRI TAMBUNAN, Dkk, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. ERLINDA, Apt., Plh. Kepala Bidang Pengujian Produk Terapik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Jo Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Fauzan Putra Hatama:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi menjelaskan telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 sekira pukul 22.00 Wib di Simpang Membot KM 11 di sebuah Warung di Desa Kotagaro Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar.
- Bahwa saksi menjelaskan selain para terdakwa, turut juga diamankan bersama-sama dengan para terdakwa antara lain Saksi WENDRI TAMBUNAN, Saksi RUDOLF SATRIA PANJAITAN dan Saksi HERBET GINTING, sedangkan Sdr. HUTAIYAN berhasil melarikan diri pada saat penangkapan tersebut.
- Bahwa para terdakwa dan teman-temannya ditangkap karena ditemukannya narkoba jenis shabu-shabu di dalam mobil Nissan Livina No. Pol. BM 1371 LI warna silver di pintu sopir. Dimana narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Sdr. HUTAIYAN yang berhasil melarikan diri.
- Bahwa saksi menjelaskan selain menemukan narkoba jenis shabu-shabu di dalam mobil, juga ditemukan barang bukti lainnya, yakni 1 (satu) buah tas kecil warna putih, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna putih, 1 (buah) buah kantong plastic besar yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah pipet plastic, 17 (tujuh belas) buah kantong plastic kecil kosong, 1 (satu) buah kantong plastic besar kosong dan 1 (satu) unit HandPhone Nokia Type RM-647 warna hitam-putih. Barang barang tersebut adalah milik Sdr. HUTAIYAN.
- Bahwa saksi menjelaskan pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 sekira pukul 22.00 Wib, saksi dan teman-teman saksi sedang melakukan patroli. Pada saat itu saksi dan teman-teman saksi mencurigai keberadaan 1 (satu) unit mobil Nissan Livina No. Pol. BM 1371 LI warna silver yang sedang diparkir di depan warung di Simpang Membot KM 11. Ketika dilakukan pemeriksaan terhadap mobil tersebut, berhasil ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu dan barang-barang lainnya. Mendapati hal tersebut, selanjutnya saksi dan teman-teman saksi langsung mengamankan para terdakwa dan teman-temannya, berikut barang buktinya selanjutnya di bawa ke Polsek Tapung Hilir guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa para terdakwa dan teman-teman para terdakwa mengetahui bahwa narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat itu di dalam mobil yang di beli di Simpang Gelombang tersebut adalah milik HUTAIYAN

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Rahmadi :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi menjelaskan telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 sekira pukul 22.00 Wib di Simpang Membot KM 11 di sebuah Warung di Desa Kotagaro Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar.
- Bahwa saksi menjelaskan selain para terdakwa, turut juga diamankan bersama-sama dengan para terdakwa antara lain Saksi WENDRI TAMBUNAN, Saksi RUDOLF SATRIA PANJAITAN dan Saksi HERBET GINTING, sedangkan Sdr. HUTAIYAN berhasil melarikan diri pada saat penangkapan tersebut.
- Bahwa para terdakwa dan teman-temannya ditangkap karena ditemukannya narkotika jenis shabu-shabu di dalam mobil Nissan Livina No. Pol. BM 1371 LI warna silver di pintu sopir. Dimana narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Sdr. HUTAIYAN yang berhasil melarikan diri.
- Bahwa saksi menjelaskan selain menemukan narkotika jenis shabu-shabu di dalam mobil, juga ditemukan barang bukti lainnya, yakni 1 (satu) buah tas kecil warna putih, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna putih, 1 (buah) buah kantong plastic besar yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah pipet plastic, 17 (tujuh belas) buah kantong plastic kecil kosong, 1 (satu) buah kantong plastic besar kosong dan 1 (satu) unit HandPhone Nokia Type RM-647 warna hitam-putih. Barang barang tersebut adalah milik Sdr. HUTAIYAN.
- Bahwa saksi menjelaskan pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 sekira pukul 22.00 Wib, saksi dan teman-teman saksi sedang melakukan patroli. Pada saat itu saksi dan teman-teman saksi mencurigai keberadaan 1 (satu) unit mobil Nissan Livina No. Pol. BM 1371 LI warna silver yang sedang diparkir di depan warung di Simpang Membot KM 11. Ketika dilakukan pemeriksaan terhadap mobil tersebut, berhasil ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu dan barang-barang lainnya. Mendapati hal tersebut, selanjutnya saksi dan teman-teman saksi langsung mengamankan para terdakwa dan teman-temannya, berikut barang buktinya selanjutnya di bawa ke Polsek Tapung Hilir guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa para terdakwa dan teman-teman para terdakwa mengetahui bahwa narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat itu di dalam mobil yang di beli di Simpang Gelombang tersebut adalah milik HUTAIYAN

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. **Adi Satria Bin Adnan Rasyid :**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi menjelaskan telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 sekira pukul 22.00 Wib di Simpang Membot KM 11 di sebuah Warung di Desa Kotagaro Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan selain para terdakwa, turut juga diamankan bersama-sama dengan para terdakwa antara lain Saksi WENDRI TAMBUNAN, Saksi RUDOLF SATRIA PANJAITAN dan Saksi HERBET GINTING, sedangkan Sdr. HUTAIYAN berhasil melarikan diri pada saat penangkapan tersebut.
- Bahwa para terdakwa dan teman-temannya ditangkap karena ditemukannya narkoba jenis shabu-shabu di dalam mobil Nissan Livina No. Pol. BM 1371 LI warna silver di pintu sopir. Dimana narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Sdr. HUTAIYAN yang berhasil melarikan diri.
- Bahwa saksi menjelaskan selain menemukan narkoba jenis shabu-shabu di dalam mobil, juga ditemukan barang bukti lainnya, yakni 1 (satu) buah tas kecil warna putih, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna putih, 1 (buah) buah kantong plastic besar yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah pipet plastic, 17 (tujuh belas) buah kantong plastic kecil kosong, 1 (satu) buah kantong plastic besar kosong dan 1 (satu) unit HandPhone Nokia Type RM-647 warna hitam-putih. Barang barang tersebut adalah milik Sdr. HUTAIYAN.
- Bahwa saksi menjelaskan pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 sekira pukul 22.00 Wib, saksi dan teman-teman saksi sedang melakukan patroli. Pada saat itu saksi dan teman-teman saksi mencurigai keberadaan 1 (satu) unit mobil Nissan Livina No. Pol. BM 1371 LI warna silver yang sedang diparkir di depan warung di Simpang Membot KM 11. Ketika dilakukan pemeriksaan terhadap mobil tersebut, berhasil ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu dan barang-barang lainnya. Mendapati hal tersebut, selanjutnya saksi dan teman-teman saksi langsung mengamankan para terdakwa dan teman-temannya, berikut barang buktinya selanjutnya di bawa ke Polsek Tapung Hilir guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa para terdakwa dan teman-teman para terdakwa mengetahui bahwa narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat itu di dalam mobil yang di beli di Simpang Gelombang tersebut adalah milik HUTAIYAN

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. **Junaidi Bin Suprpto:**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi menjelaskan telah dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 sekira pukul 22.00 Wib di Simpang Membot KM 11 di Warung milik saksi di Desa Kotagaro Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar.
- Bahwa saksi menjelaskan selain para terdakwa, turut juga diamankan bersama-sama dengan para terdakwa antara lain Saksi WENDRI TAMBUNAN, Saksi RUDOLF SATRIA PANJAITAN dan Saksi HERBET GINTING, sedangkan Sdr. HUTAIYAN berhasil melarikan diri pada saat penangkapan tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa ditangkap karena ditemukannya 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu di pintu sopir di dalam 1 (satu) unit mobil Nissan Livina No. Pol. BM 1371 LI warna silver. Dimana narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Sdr. HUTAIYAN yang berhasil melarikan diri.
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Nissan Livina No. Pol. BM 1371 LI warna silver tersebut adalah milik Sdr. HUTAIYAN.
- Bahwa mobil yang ditumpangi oleh para terdakwa dengan mobil yang digunakan oleh polisi berjarak kurang lebih 2 s/d 3 menit.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 sekira pukul 22.00 Wib, pada saat berada di warung milik saksi, lalu datang 1 (satu) unit mobil Nissan Livina No. Pol. BM 1371 LI warna silver yang memarkirkan mobil. Tidak lama setelah itu datang beberapa orang anggota polisi yang bertanya. Sdr. HUTAIYAN yang mengetahui kedatangan anggota polisi tersebut langsung melarikan diri. Anggota Polisi yang menaruh curiga terhadap keberadaan mobil milik Sdr. HUTAIYAN di tempat tersebut, langsung menyuruh semua orang yang ada di dalam mobil, lalu melakukan pemeriksaan dan dari pemeriksaan tersebut berhasil ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang diakui oleh para terdakwa dan teman-temannya adalah milik Sdr. HUTAIYAN dan para terdakwa dan teman-temannya mengetahui keberadaan narkoba jenis shabu-shabu tersebut

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5. Wandri Tambunan :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi menjelaskan telah dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa, saksi dan Saksi RUDOLF SATRIA PANJAITAN dan Saksi HERBET GINTING, pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 sekira pukul 22.00 Wib di Simpang Membot KM 11 di Warung di Desa Kotagaro Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar.
- Bahwa saksi menjelaskan para terdakwa, saksi dan teman-teman saksi mengetahui pemilik narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan di dalam mobil Nissan Livina No. Pol. BM 1371 LI warna silver milik Sdr. HUTAIYAN tersebut adalah juga milik Sdr. HUTAIYAN.
- Bahwa saksi tidak ada menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa saksi dan teman-teman saksi serta para terdakwa mengetahui keberadaan 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis shabu-shabu milik Sdr. HUTAIYAN yang berada di dalam mobil Nissan Livina No. Pol. BM 1371 LI warna silver milik Sdr. HUTAIYAN.
- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut sudah berada di dalam mobil sejak dari Kota Batak, kemudian saksi dan teman-teman saksi serta para terdakwa dan Sdr. HUTAIYAN pergi menuju ke Simpang Pipa Kandis untuk main bilyard. Setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermain bilyard, saksi dan teman-teman saksi, para terdakwa dan Sdr. HUTAIYAN pun pulang. Dalam perjalanan di Simpang Membot KM 11 di Warung Desa Kotagaro ditangkap dan dibawa ke Polsek Tapung Hilir.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 sekira pukul 22.00 Wib, saksi dipanggil oleh Terdakwa II JEFRI PURBA dan meminta agar saksi datang ke rumahnya. Selanjutnya saksipun pergi menuju ke rumah Terdakwa II JEFRI PURBA. Setibanya di tempat tersebut, saksi bertemu dengan saksi HERBERT GINTING, Terdakwa I HARMON. Tidak lama kemudian lewatlah mobil milik Sdr. HUTAIYAN. Mengetahui hal tersebut, lalu Terdakwa II JEFRI PURBA dan saksi HERBERT GINTING langsung mengejar mobil tersebut, selanjutnya saksi dan Terdakwa I HARMON juga pergi mengejar Terdakwa II JEFRI PURBA yang menuju ke rumah Sdr. HUTAIYAN. Setelah saksi dan teman-teman saksi serta para terdakwa sudah berkumpul di rumah Sdr. HUTAIYAN, saksi dan teman-teman saksi serta para terdakwa naik ke dalam mobil milik Sdr. HUTAIYAN dan pada saat itu saksi mengetahui Sdr. HUTAIYAN membawa narkotika jenis shabu-shabu. Selanjutnya saksi dan teman-teman saksi serta para terdakwa dan Sdr. HUTAIYAN pun pergi bermain bilyard. Setelah bermain bilyard, saksi dan teman-teman saksi, para terdakwa dan Sdr. HUTAIYAN pun pulang. Dalam perjalanan di Simpang Membot KM 11 di Warung Desa Kotagaro saksi dan teman-teman saksi serta para terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polsek Tapung Hilir. Sedangkan Sdr. HUTAIYAN berhasil melarikan diri
- Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

6. Rudolf Satria Panjaitan :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi menjelaskan telah dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa, saksi dan Saksi WENDRI TAMBUNAN dan Saksi HERBET GINTING, pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 sekira pukul 22.00 Wib di Simpang Membot KM 11 di Warung di Desa Kotagaro Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar.
- Bahwa para terdakwa, saksi dan teman-teman saksi mengetahui pemilik narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan di dalam mobil Nissan Livina No. Pol. BM 1371 LI warna silver milik Sdr. HUTAIYAN tersebut adalah juga milik Sdr. HUTAIYAN.
- Bahwa pada saat berada di dalam mobil, saksi berada di bangku depan di sebelah supir dan keempat teman saksi berada di belakang.
- Bahwa saksi dan teman-teman saksi serta para terdakwa mengetahui keberadaan 1 (satu) bungkus besar narkotika jenis shabu-shabu milik Sdr. HUTAIYAN yang berada di dalam mobil Nissan Livina No. Pol. BM 1371 LI warna silver miliknya.
- Bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut sudah berada di dalam mobil sejak dari rumah Sdr. HUTAIYAN, kemudian saksi dan teman-teman saksi serta para terdakwa dan Sdr. HUTAIYAN pergi menuju ke Simpang Pipa Kandis untuk main bilyard.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah bermain bilyard, saksi dan teman-teman saksi, para terdakwa dan Sdr. HUTAIYAN pun pulang. Dalam perjalanan di Simpang Membot KM 11 di Warung Desa Kotagaro ditangkap dan dibawa ke Polsek Tapung Hilir.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 sekira pukul 22.00 Wib, saksi dipanggil oleh Terdakwa II JEFRI PURBA dan meminta agar saksi datang ke rumahnya. Selanjutnya saksipun pergi menuju ke rumah Terdakwa II JEFRI PURBA. Setibanya di tempat tersebut, saksi bertemu dengan saksi HERBERT GINTING, Terdakwa I HARMON dan saksi WENDRI TAMBUNAN. Tidak lama kemudian lewatlah mobil milik Sdr. HUTAIYAN. Mengetahui hal tersebut, lalu Terdakwa II JEFRI PURBA dan saksi HERBERT GINTING langsung mengejar mobil tersebut, selanjutnya saksi WENDRI TAMBUNAN dan Terdakwa I HARMON juga pergi mengejar Terdakwa II JEFRI PURBA yang menuju ke rumah Sdr. HUTAIYAN. Sedangkan saksi tetap berada di rumah saksi WENDRI TAMBUNAN, sampai dengan teman-teman saksi serta para terdakwa menjemput saksi dengan menggunakan mobil milik Sdr. HUTAIYAN dan pada saat itu saksi mengetahui Sdr. HUTAIYAN membawa narkotika jenis shabu-shabu. Selanjutnya saksi dan teman-teman saksi serta para terdakwa dan Sdr. HUTAIYAN pun pergi bermain bilyard. Setelah bermain bilyard, saksi dan teman-teman saksi, para terdakwa dan Sdr. HUTAIYAN pun pulang. Dalam perjalanan di Simpang Membot KM 11 di Warung Desa Kotagaro saksi dan teman-teman saksi serta para terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polsek Tapung Hilir. Sedangkan Sdr. HUTAIYAN berhasil melarikan diri

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

7. Herbet Ginting :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi menjelaskan telah dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa, saksi dan Saksi RUDOLF SATRIA PANJAITAN dan Saksi WENDRI TAMBUNAN, pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 sekira pukul 22.00 Wib di Simpang Membot KM 11 di Warung di Desa Kotagaro Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar.
- Bahwa saksi dan teman-teman saksi serta para terdakwa ditangkap atas ditemukannya narkotika jenis shabu-shabu di dalam mobil Nissan Livina No. Pol. BM 1371 LI warna silver milik Sdr. HUTAIYAN.
- Bahwa di dalam mobil milik Sdr. HUTAIYAN, saksi berada di bangku belakang.
- Bahwa saksi tidak ada menggunakan narkotika jenis shabu-shabu, sedangkan terhadap para terdakwa dan teman-teman saksi, saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi menjelaskan para terdakwa, saksi dan teman-teman saksi mengetahui pemilik narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan di dalam mobil Nissan Livina No. Pol. BM 1371 LI warna silver milik Sdr. HUTAIYAN tersebut adalah juga milik Sdr. HUTAIYAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 sekira pukul 22.00 Wib, setelah saksi berada di rumah Terdakwa II JEFRI PURBA, lalu saksi pun pergi menuju ke rumah Sdr. HUTAIYAN. Dari rumah Sdr. HUTAIYAN tersebut, saksi dan teman-teman saksi, para terdakwa dan Sdr. HUTAIYAN pergi ke bermain bilyard, saksi dan teman-teman saksi, para terdakwa dan Sdr. HUTAIYAN pun pulang. Dimana pada saat berangkat bermain bilyard tersebut, saksi mengetahui Sdr. HUTAIYAN ada membawa narkoba jenis shabu-shabu di dalam mobil miliknya. Dalam perjalanan di Simpang Membot KM 11 di Warung Desa Kotagaro saksi dan teman-teman saksi serta para terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polsek Tapung Hilir. Sedangkan Sdr. HUTAIYAN berhasil melarikan diri

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I.Harmon Joyo Silaban :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa I menjelaskan telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, Terdakwa II JEFRI PURBA, saksi HERBET GINTING, Saksi RUDOLF SATRIA PANJAITAN dan Saksi WENDRI TAMBUNAN, pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 sekira pukul 22.00 Wib di Simpang Membot KM 11 di Warung di Desa Kotagaro Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar.
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa I sedang berada di dalam mobil Nissan Livina No. Pol. BM 1371 LI warna silver milik Sdr. HUTAIYAN, tepatnya di bagian belakang.
- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu milik Sdr. HUTAIYAN berada di dalam mobil di dekat pintu supir. Atas penemuan narkoba jenis shabu-shabu tersebut, lalu anggota polisi memberikan bungkusan yang ditemukan kepada saksi WENDRI TAMBUNAN dan saksi WENDI TAMBUNAN membuka bungkusan tersebut.
- Bahwa terhadap keberadaan narkoba jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa I mengetahuinya.
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui apakah Sdr. HUTAIYAN sering menggunakan narkoba jenis shabu-shabu di Kota Batak.
- Bahwa yang membawa mobil adalah Sdr. HUTAIYAN. Di perjalanan Sdr. HUTAIYAN ada menelpon seseorang dan Terdakwa I tidak tahu apa yang dibicarakannya.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 sekira pukul 22.00 Wib, saat Terdakwa I dan saksi WENDRI TAMBUNAN datang ke rumah Sdr. HUTAIYAN. Setibanya di tempat tersebut, Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II JEFRI PURBA, saksi HERBERT GINTING dan saksi RUDOLF SATRIA PANJAITAN, lalu saksi RUDOLF SATRIA GINTING, saksi HERBERT GINTING dan Sdr. HUTAIYAN pun pergi. Tidak lama kemudian, mereka pun kembali. Selanjutnya, Terdakwa I, Terdakwa II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JEFRI PURBA, Sdr. HUTAIYAN dan teman-teman Terdakwa I lalu pergi dengan menggunakan mobil Nissan Livina No. Pol. BM 1371 LI warna silver milik Sdr. HUTAIYAN untuk bermain bilyard. Pada saat itu Terdakwa I sudah mengetahui Sdr. HUTAIYAN membawa narkotika jenis shabu-shabu di dalam tas kecil miliknya. Mengetahui hal tersebut, Terdakwa I hanya diam saja. Selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II JEFRI PURBA, Sdr. HUTAIYAN dan teman-teman Terdakwa I pun pergi bermain bilyard. Setelah bermain bilyard, Terdakwa I, Terdakwa II JEFRI PURBA, Sdr. HUTAIYAN dan teman-teman Terdakwa I pun pulang. Dalam perjalanan di Simpang Membot KM 11 di Warung Desa Kotagaro Terdakwa I, Terdakwa II JEFRI PURBA, Sdr. HUTAIYAN dan teman-teman Terdakwa I ditangkap dan dibawa ke Polsek Tapung Hilir. Sedangkan Sdr. HUTAIYAN berhasil melarikan diri.

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II JEFRI PURBA, dan teman-teman Terdakwa I ditangkap karena ditemukan narkotika jenis shabu-shabu di dalam mobil milik Sdr. HUTAIYAN;

Terdakwa II. Jefri Purba :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa II menjelaskan telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I HARMON JOYO SILABAN, Terdakwa II, saksi HERBET GINTING, Saksi RUDOLF SATRIA PANJAITAN dan Saksi WENDRI TAMBUNAN, pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 sekira pukul 22.00 Wib di Simpang Membot KM 11 di Warung di Desa Kotagaro Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar.
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa II sedang berada luar mobil Nissan Livina No. Pol. BM 1371 LI warna silver milik Sdr. HUTAIYAN.
- Bahwa narkotika jenis shabu-shabu milik Sdr. HUTAIYAN berada di dalam mobil di dekat pintu supir. Atas penemuan narkotika jenis shabu-shabu tersebut, lalu anggota polisi memberikan bungkusan yang ditemukan kepada saksi WENDRI TAMBUNAN dan saksi WENDI TAMBUNAN membuka bungkusan tersebut.
- Bahwa jarak antara kedatangan Terdakwa II dan teman-teman Terdakwa II dengan anggota polisi kurang lebih 5 (lima) menit.
- Bahwa terhadap keberadaan narkotika jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa II mengetahuinya.
- Bahwa yang membawa mobil adalah Sdr. HUTAIYAN. Di perjalanan Sdr. HUTAIYAN ada menelpon seseorang dan Terdakwa II tidak tahu apa yang dibicarakannya.
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui apakah Sdr. HUTAIYAN sering menggunakan narkotika jenis shabu-shabu di Kota Batak.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 sekira pukul 22.00 Wib, saat Terdakwa II bertemu dengan saksi HERBERT GINTING dan saksi RUDOLF SATRIA PANJAITAN, lalu Terdakwa II dan teman-teman Terdakwa II, saksi HERBERT GINTING dan saksi RUDOLF SATRIA PANJAITAN pergi ke rumah Sdr. HUTAIYAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesampainya di rumah Sdr. HUTAIYAN, lalu saksi HERBERT GINTING dan saksi RUDOLF SATRIA PANJAITAN serta Sdr. HUTAIYAN pergi. Tidak lama kemudian, mereka pun kembali. Selanjutnya, Terdakwa I HARMON JOYO SILABAN, Terdakwa II, Sdr. HUTAIYAN dan teman-teman Terdakwa II yang sudah berada di rumah Sdr. HUTAIYAN, lalu pergi dengan menggunakan mobil Nissan Livina No. Pol. BM 1371 LI warna silver milik Sdr. HUTAIYAN untuk bermain bilyard. Pada saat itu Terdakwa II sudah mengetahui Sdr. HUTAIYAN membawa narkoba jenis shabu-shabu di dalam tas kecil miliknya. Mengetahui hal tersebut, Terdakwa II hanya diam saja. Selanjutnya Terdakwa I HARMON JOYO SILABAN, Terdakwa II, Sdr. HUTAIYAN dan teman-teman Terdakwa II pun pergi bermain bilyard. Setelah bermain bilyard, Terdakwa I HARMON JOYO SILABAN, Terdakwa II, Sdr. HUTAIYAN dan teman-teman Terdakwa II pun pulang. Dalam perjalanan di Simpang Membot KM 11 di Warung Desa Kotagaro Terdakwa I HARMON JOYO SILABAN, Terdakwa II, Sdr. HUTAIYAN dan teman-teman Terdakwa II lainnya ditangkap dan dibawa ke Polsek Tapung Hilir. Sedangkan Sdr. HUTAIYAN berhasil melarikan diri.

- Bahwa Terdakwa I HARMON JOYO SILABAN, Terdakwa II, dan teman-teman Terdakwa II ditangkap karena ditemukan narkoba jenis shabu-shabu di dalam mobil milik Sdr. HUTAIYAN

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Mobil Nissan Livina warna silver No. Pol. BM 1371 LI.
- 1 (satu) buah tas kecil warna putih.
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna putih.
- 12 (dua belas) kantong plastic kecil yang berisikan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang diduga shabu-shabu berat keseluruhannya 5,52 Gram. Dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga berupa narkoba golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 1,44 (satu koma empat empat) Gram. Untuk Pengadilan.
 2. Barang bukti diduga berupa narkoba golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) Gram. Untuk barang BPOM.
 3. Pembungkus dengan berat 3,97 (tiga koma sembilan tujuh) Gram. Sebagai bungkus barang bukti untuk pengadilan.
- 1 (buah) buah kantong plastic besar yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu.
- 1 (satu) buah pipet plastik.
- 17 (tujuh belas) buah kantong plastic kecil kosong.
- 1 (satu) buah kantong plastic besar kosong.
- 1 (satu) unit HandPhone Nokia Type RM-647 warna hitam-putih.

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, ketika diperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Para Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 ketika para terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rudolf Satria Panjaitan, Saksi Herbet Ginting, Saksi Wendri Tambunan (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) bersepakat untuk berkumpul di rumah Sdr.Hutaiyan (belum tertangkap), ketika sedang berada dirumah Sdr.Hutaiyan, Saksi Rudolf Satria Panjaitan, Saksi Herbet Ginting dan Sdr. Hutaiyan pergi untuk mengantar Saksi Rudolf Satria Panjaitan berobat kemudian para terdakwa dan Saksi Wendri Tambunan dihubungi oleh Saksi Herbet Ginting untuk menjemput Saksi Rudolf Satria Panjaitan dan Saksi Herbet Ginting ke tempat berobat karena Sdr. Hutaiyan sedang pergi, selanjutnya setelah para terdakwa, Saksi Rudolf Satria Panjaitan, Saksi Herbet Ginting dan Saksi Wendri Tambunan sudah berkumpul kembali, mereka diajak oleh Sdr. Hutaiyan untuk pergi bersama dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil NISSAN LIVINA BM 1371 LI warna silver milik Sdr. Hutaiyan menuju ke Simpang Pipa Kandis ;
- Bahwa saat itu para terdakwa, Saksi Rudolf Satria Panjaitan, Saksi Herbet Ginting dan Saksi Wendri Tambunan melihat dan mengetahui bahwa Sdr. Hutaiyan membawa narkoba jenis shabu-shabu didalam tas kecil warna putih yang disimpan di samping pintu supir mobil NISSAN LIVINA BM 1371 LI warna silver yang dikendarai oleh Sdr. Hutaiyan tetapi saat itu para terdakwa, Saksi Rudolf Satria Panjaitan, Saksi Herbet Ginting dan Saksi Wendri Tambunan hanya diam saja;
- Bahwa setelah sampai di Simpang Pipa Kandis para terdakwa, Saksi Rudolf Satria Panjaitan, Saksi Herbet Ginting dan Saksi Wendri Tambunan bermain bilyard sedangkan Sdr. Hutaiyan pergi meninggalkan para terdakwa, Saksi Rudolf Satria Panjaitan, Saksi Herbet Ginting dan Saksi Wendri Tambunan, selanjutnya setelah para terdakwa, Saksi Rudolf Satria Panjaitan, Saksi Herbet Ginting dan Saksi Wendri Tambunan selesai bermain bilyar, Sdr. Hutaiyan datang menjemput dan kemudian para terdakwa, Saksi Rudolf Satria Panjaitan, Saksi Herbet Ginting, Saksi Wendri Tambunan dan Sdr. Hutaiyan pergi menuju arah pulang;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 Wib ketika sampai di Simpang Gelombang Sdr. Hutaiyan menghentikan mobilnya dan para terdakwa, Saksi Rudolf Satria Panjaitan, Saksi Herbet Ginting dan Saksi Wendri Tambunan melihat dan mengetahui Sdr. Hutaiyan memberikan narkoba jenis shabu-shabu yang berada di pintu supir mobil mobil NISSAN LIVINA BM 1371 LI warna silver kepada seseorang yang tidak diketahui idnetitasnya (belum tertangkap);
- Bahwa setelah Sdr. Hutaiyan selesai memberikan narkoba jenis shabu-shabu tersebut, para terdakwa, Saksi Rudolf Satria Panjaitan, Saksi Herbet Ginting, Saksi Wendri Tambunan dan Sdr. Hutaiyan pergi melanjutkan perjalanan dan berhenti di warung milik Saksi Junaidi Bin Suprpto di Simpang Membot KM 11 Desa Kota Garo Kec. Tapung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hilir Kab. Kampar karena Sdr. Hutaiyan akan menemui seseorang, namun ketika sedang berada di warung tersebut tiba-tiba datang Saksi Fauzan Putra, SH, Saksi Rahmadi dan Saksi Adi Satria (masing-masing anggota kepolisian dari Polsek Tapung Hilir) yang sedang melakukan patroli dan mencurigai keberadaan 1 (satu) unit mobil NISSAN LIVINA BM 1371 LI warna silver milik Sdr. Hutaiyan tersebut lalu pada saat dilakukan pemeriksaan, Sdr. Hutaiyan melarikan diri ;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap 1 (satu) unit mobil NISSAN LIVINA BM 1371 LI warna silver dengan disaksikan oleh para terdakwa, Saksi Rudolf Satria Panjaitan, Saksi Herbet Ginting, Saksi Wendri Tambunan dan Saksi Junaidi Bin Suprpto, pada saat pengeledahan ditemukan di pintu supir mobil NISSAN LIVINA BM 1371 LI warna silver barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil warna putih, 1 (satu) buah timbangan Elektrik warna putih, 11 (sebelas) buah kantong plastik kecil yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah kantong plastik besar yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah pipet plastik, 17 (tujuh belas) buah kantong plastik kecil kosong, 1 (satu) buah kantong plastik besar kosong dan 1 (satu) buah Handpone merk Nokia Type RM-647 warna putih hitam, selanjutnya para terdakwa, Saksi Rudolf Satria Panjaitan, Saksi Herbet Ginting dan Saksi Wendri Tambunan berikut barang buktinya langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Tapung Hilir guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa para terdakwa yang telah mengetahui Sdr. Hutaiyan memiliki atau menyimpan narkotika jenis shabu-shabu dan akan dijual tersebut, para terdakwa tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian ataupun pihak yang berwenang lainnya ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan No. 188/IL.02.5107/2014 Tanggal 15 Desember 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh M. NUR KURNIADI selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang berupa diduga narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga shabu-shabu berat keseluruhannya 5,52 (lima koma lima puluh dua) gram;

Dengan perincian, sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga berupa narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram, Untuk Pengadilan.
 2. Barang bukti diduga berupa narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram, Untuk BPOM.
 3. Pembungkus dengan berat bersih 3,97 (tiga koma sembilan puluh tujuh) gram, untuk Pengadilan;
- Bahwa terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap para terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rudolf Satria Panjaitan, Saksi Herbet Ginting dan Saksi Wendri Tambunan di dalam 1 (satu) unit mobil NISSAN LIVINA BM 1371 LI warna silver tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.851.B.12.K.294.2014 Tanggal 22 Desember 2014 An. Wendri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambunan, Dkk, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. ERLINDA, Apt., Plh. Kepala Bidang Pengujian Produk Terapik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, dengan arti kata, dakwaan yang satu mengecualikan dakwaan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dakwaan telah terbukti, maka dakwaan lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut lebih mengarah kepada Dakwaan Kedua Penuntut Umum, perbuatan Para Terdakwa melanggar Pasal 131 Jo Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya antara lain:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Setiap Orang disini adalah barang siapa sebagai pendukung hak dan kewajiban serta didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **HARMON JOYO SILABAN** dan Terdakwa II **JEFRI PURBA**, telah membenarkan segala identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Para Terdakwa mampu menjawab dengan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis berpendapat tidak terdapat pengecualian pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa mengenai apakah Para Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa "*kesengajaan*" (*dolus/opzet*) mempunyai 3 (tiga) bentuk yaitu; 1. kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), 2. kesengajaan sebagai kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*) dan 3) kesengajaan sebagai kemungkinan (*doluseventualis*),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan "*kealpaan*" (*culpa*) dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*) dan kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa dipersidangan terungkap pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 ketika para terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rudolf Satria Panjaitan, Saksi Herbet Ginting, Saksi Wendri Tambunan (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) bersepakat untuk berkumpul di rumah Sdr.Hutaiyan (belum tertangkap), ketika sedang berada dirumah Sdr.Hutaiyan, Saksi Rudolf Satria Panjaitan, Saksi Herbet Ginting dan Sdr. Hutaiyan pergi untuk mengantar Saksi Rudolf Satria Panjaitan berobat kemudian para terdakwa dan Saksi Wendri Tambunan dihubungi oleh Saksi Herbet Ginting untuk menjemput Saksi Rudolf Satria Panjaitan dan Saksi Herbet Ginting ke tempat berobat karena Sdr. Hutaiyan sedang pergi, selanjutnya setelah para terdakwa, Saksi Rudolf Satria Panjaitan, Saksi Herbet Ginting dan Saksi Wendri Tambunan sudah berkumpul kembali, mereka diajak oleh Sdr. Hutaiyan untuk pergi bersama dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil NISSAN LIVINA BM 1371 LI warna silver milik Sdr. Hutaiyan menuju ke Simpang Pipa Kandis ;

Menimbang, bahwa saat itu para terdakwa, Saksi Rudolf Satria Panjaitan, Saksi Herbet Ginting dan Saksi Wendri Tambunan melihat dan mengetahui bahwa Sdr. Hutaiyan membawa narkoba jenis shabu-shabu didalam tas kecil warna putih yang disimpan di samping pintu supir mobil NISSAN LIVINA BM 1371 LI warna silver yang dikendarai oleh Sdr. Hutaiyan tetapi saat itu para terdakwa, Saksi Rudolf Satria Panjaitan, Saksi Herbet Ginting dan Saksi Wendri Tambunan hanya diam saja;

Menimbang, bahwa setelah sampai di Simpang Pipa Kandis para terdakwa, Saksi Rudolf Satria Panjaitan, Saksi Herbet Ginting dan Saksi Wendri Tambunan bermain bilyard sedangkan Sdr. Hutaiyan pergi meninggalkan para terdakwa, Saksi Rudolf Satria Panjaitan, Saksi Herbet Ginting dan Saksi Wendri Tambunan, selanjutnya setelah para terdakwa, Saksi Rudolf Satria Panjaitan, Saksi Herbet Ginting dan Saksi Wendri Tambunan selesai bermain bilyar, Sdr. Hutaiyan datang menjemput dan kemudian para terdakwa, Saksi Rudolf Satria Panjaitan, Saksi Herbet Ginting, Saksi Wendri Tambunan dan Sdr. Hutaiyan pergi menuju arah pulang;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 22.00 Wib ketika sampai di Simpang Gelombang Sdr. Hutaiyan menghentikan mobilnya dan para terdakwa, Saksi Rudolf Satria Panjaitan, Saksi Herbet Ginting dan Saksi Wendri Tambunan melihat dan mengetahui Sdr. Hutaiyan memberikan narkoba jenis shabu-shabu yang berada di pintu supir mobil mobil NISSAN LIVINA BM 1371 LI warna silver kepada seseorang yang tidak diketahui idnetitasnya (belum tertangkap) dan setelah Sdr. Hutaiyan selesai memberikan narkoba jenis shabu-shabu tersebut, para terdakwa, Saksi Rudolf Satria Panjaitan, Saksi Herbet Ginting, Saksi Wendri Tambunan dan Sdr. Hutaiyan pergi melanjutkan perjalanan dan berhenti di warung milik Saksi Junaidi Bin Suprpto di Simpang Membot KM 11 Desa Kota Garo Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar karena Sdr. Hutaiyan akan menemui seseorang, namun ketika sedang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di warung tersebut tiba-tiba datang Saksi Fauzan Putra, SH, Saksi Rahmadi dan Saksi Adi Satria (masing-masing anggota kepolisian dari Polsek Tapung Hilir) yang sedang melakukan patroli dan mencurigai keberadaan 1 (satu) unit mobil NISSAN LIVINA BM 1371 LI warna silver milik Sdr. Hutaiyan tersebut lalu pada saat dilakukan pemeriksaan, Sdr. Hutaiyan melarikan diri ;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap 1 (satu) unit mobil NISSAN LIVINA BM 1371 LI warna silver dengan disaksikan oleh para terdakwa, Saksi Rudolf Satria Panjaitan, Saksi Herbet Ginting, Saksi Wendri Tambunan dan Saksi Junaidi Bin Suprpto, pada saat pengeledahan ditemukan di pintu supir mobil NISSAN LIVINA BM 1371 LI warna silver barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil warna putih, 1 (satu) buah timbangan Elektrik warna putih, 11 (sebelas) buah kantong plastik kecil yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah kantong plastik besar yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah pipet plastik, 17 (tujuh belas) buah kantong plastik kecil kosong, 1 (satu) buah kantong plastik besar kosong dan 1 (satu) buah Handpone merk Nokia Type RM-647 warna putih hitam, selanjutnya para terdakwa, Saksi Rudolf Satria Panjaitan, Saksi Herbet Ginting dan Saksi Wendri Tambunan berikut barang buktinya langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Tapung Hilir guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan No. 188/IL.02.5107/2014 Tanggal 15 Desember 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh M. NUR KURNIADI selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang berupa diduga narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga shabu-shabu berat keseluruhannya 5,52 (lima koma lima puluh dua) gram;

Dengan perincian, sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga berupa narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram, Untuk Pengadilan.
2. Barang bukti diduga berupa narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram, Untuk BPOM.
3. Pembungkus dengan berat bersih 3,97 (tiga koma sembilan puluh tujuh) gram, untuk Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap para terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rudolf Satria Panjaitan, Saksi Herbet Ginting dan Saksi Wendri Tambunan di dalam 1 (satu) unit mobil NISSAN LIVINA BM 1371 LI warna silver tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.851.B.12.K.294.2014 Tanggal 22 Desember 2014 An. Wendri Tambunan, Dkk, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. ERLINDA, Apt., Plh. Kepala Bidang Pengujian Produk Terapik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa sebelumnya telah mengetahui Sdr. Hutaiyan membawa narkotika jenis shabu-shabu didalam tas kecil warna putih yang disimpan di samping pintu supir mobil NISSAN LIVINA BM 1371 LI warna silver yang dikendarai oleh Sdr. Hutaiyan tetapi saat itu para terdakwa, Saksi Rudolf Satria Panjaitan, Saksi Herbet Ginting dan Saksi Wendri Tambunan hanya diam saja dan tidak pernah melaporkan atau memberitahukan keberadaan narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada pihak kepolisian ataupun pihak yang berwenang lainnya dan Para Terdakwa mengetahui bahwa shabu-shabu tersebut bukanlah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga kualifikasi kesalahan Para Terdakwa dalam perbuatan kesengajaan sebagai maksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 131 Jo Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua tersebut, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "***Dengan sengaja Tidak Melaporkan Adanya Pemilikan Narkotika Golongan I***";

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri Para Terdakwa dan Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai masa pidana yang akan dijatuhkan pada Para Terdakwa, Majelis Hakim melakukan pendekatan pada tujuan hukum pidana, dimana penjatuhan pidana tidak hanya bertujuan menjaga ketertiban umum dengan murni menjatuhkan pidana (*punishment*) atas dasar pembalasan dendam semata-mata, namun penjatuhan pidana kepada seseorang harus pula bertujuan untuk mendidik, memperbaiki, membimbing orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat. Disamping hal tersebut, Majelis Hakim dalam perkara aquo, memperhatikan pula kapasitas Para Terdakwa dalam tindak pidana Narkotika, dimana Majelis Hakim melakukan pembatasan dengan mengacu pada perbuatan seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana, in casu penyalahgunaan Narkotika, Oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dapat mencerminkan rasa keadilan (*uitdrukking van de gerechtigheid*) yang tidak hanya bersifat pembalasan dendam semata-mata namun harus pula bersifat pembinaan;

Menimbang, bahwa disamping itu, berkaitan pula dengan penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang menggalakkan pemberantasan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Mobil Nissan Livina warna silver No. Pol. BM 1371 LI.
- 1 (satu) buah tas kecil warna putih.
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna putih.
- 12 (dua belas) kantong plastic kecil yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga shabu-shabu berat keseluruhannya 5,52 Gram. Dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 1,44 (satu koma empat empat) Gram. Untuk Pengadilan.
 2. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) Gram. Untuk barang BPOM.
 3. Pembungkus dengan berat 3,97 (tiga koma sembilan tujuh) Gram. Sebagai bungkus barang bukti untuk pengadilan.
- 1 (buah) buah kantong plastic besar yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu.
- 1 (satu) buah pipet plastik.
- 17 (tujuh belas) buah kantong plastic kecil kosong.
- 1 (satu) buah kantong plastic besar kosong.
- 1 (satu) unit HandPhone Nokia Type RM-647 warna hitam-putih.

maka statusnya akan ditentukan kemudian sebagai tersebut dalam amar putusan di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, maka terhadap biaya perkara dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Terdakwa;

Mengingat Pasal 131 Jo Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I **HARMON JOYO SILABAN** dan Terdakwa II **JEFRI PURBA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja Tidak Melaporkan Adanya Pemilikan Narkotika Golongan I*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) Unit Mobil Nissan Livina warna silver No. Pol. BM 1371 LI.
Dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) buah tas kecil warna putih.
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna putih.
 - 12 (dua belas) kantong plastic kecil yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga shabu-shabu berat keseluruhannya 5,52 Gram. Dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 1,44 (satu koma empat empat) Gram. Untuk Pengadilan.
 2. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) Gram. Untuk barang BPOM.
 3. Pembungkus dengan berat 3,97 (tiga koma sembilan tujuh) Gram. Sebagai bungkus barang bukti untuk pengadilan.
 - 1 (buah) buah kantong plastic besar yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu.
 - 1 (satu) buah pipet plastik.
 - 17 (tujuh belas) buah kantong plastic kecil kosong.
 - 1 (satu) buah kantong plastic besar kosong.
 - 1 (satu) unit HandPhone Nokia Type RM-647 warna hitam-putih.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan biaya perkara dalam perkara ini kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari : **RABU** tanggal **15 APRIL 2015** oleh kami **MOH.SUTARWADI,SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **JOHN PAUL MANGUNSONG,SH** dan **FAUSI,S.H, MH**. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Hakim Anggota, dibantu oleh **EMILIA** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangkinang, dengan dihadiri oleh **EKO SUPRAMURBADA,SH**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang dan dihadapan Para Terdakwa serta Penasihat Hukum Para Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

JOHN PAUL MANGUNSONG,SH

MOH.SUTARWADI, SH

FAUSI, S.H, MH

PANITERA PENGGANTI,

EMILIA